

## PERBAIKAN JALAN SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DI TEMANGGUNG SELESAI 100 PERSEN



Sumber gambar:

<https://indoraya.news/gunakan-dana-alokasi-khusus-perbaikan-jalan-di-temanggung-selesai-100-persen>

### Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Perbaikan jalan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, tahun 2023 dari pemerintah pusat sebesar Rp17 miliar sudah selesai 100 persen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Temanggung Hendy Wahyu Noerhidayat di Temanggung, Kamis, mengatakan khusus untuk jalan memang ditargetkan selesai bulan November 2023, namun untuk DAK di bulan September ini sudah selesai semua.

Ia menyebutkan perbaikan jalan dengan DAK tersebut, antara lain ruas Parakan ke arah Wonosroyo, kemudian dari Klimbungan arah Bansari, dari Manden arah Bansari, dan dari Caturanom ke Campuranon itu sudah selesai.

Selain DAK, katanya, perbaikan jalan di Temanggung juga mendapat anggaran dari bantuan Gubernur Jawa Tengah senilai Rp7 miliar.

"Bantuan gubernur dari provinsi ini selain mengaspal jalan antara Mudal sampai dengan Tembarak, juga dilakukan pelebaran jalan dari empat meter menjadi lima meter," katanya.

Menurut dia, alokasi perbaikan jalan dengan dana bantuan gubernur tersebut sudah mencapai 90 persen.

Kemudian untuk perbaikan jalan menggunakan APBD kabupaten ditargetkan bulan November 2023 sudah selesai semua.

"Perbaikan jalan dengan APBD kabupaten sekitar Rp22 miliar tersebar di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Temanggung," katanya.

Ia menuturkan untuk perbaikan jalan APBD ini sudah selesai sekitar 80 persen.(Heru Suyitno)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/509394/perbaikan-jalan-sumber-dak-di-temanggung-selesai-100-persen>, “Perbaikan Jalan Sumber DAK di Temanggung Selesai 100 Persen”, tanggal 29 September 2023.
2. <https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/pengerjaan-perbaikan-jalan-dari-dak-selesai-dikerjakan>, “Pengerjaan Perbaikan Jalan dari DAK Selesai Dikerjakan”, tanggal 29 September 2023.
3. <https://indoraya.news/gunakan-dana-alokasi-khusus-perbaikan-jalan-di-temanggung-selesai-100-persen>, “Gunakan Dana Alokasi Khusus, Perbaikan Jalan di Temanggung Selesai 100 Persen”, tanggal 29 September 2023.
4. <https://www.krjogja.com/kedu/1243032250/pengerjaan-perbaikan-jalan-di-temanggung-dari-dak-selesai-dikerjakan>, “Pengerjaan Perbaikan Jalan di Temanggung dari DAK Selesai Dikerjakan”, tanggal 30 September 2023.

#### **Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
4. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
- a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
5. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*